



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Margototo, 17 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, Domisili Elektronik _____ sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Purbosembodo, 25 April 1989, agama Islam, pekerjaan Pramusaji, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung (Rumah Makan Ikan Bakar Sambol Lalak Ibung ER), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Lampung Timur Nomor : ----- tertanggal 26 April 2007;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sampai memutuskan untuk berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak Pemohon dan Termohon, NIK : -----, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di -----, Umur 15 tahun, Pendidikan SLTA Kelas II, diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014, Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus dan hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri tidak harmonis (goyah). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - 1) Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sering membantah ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - 2) Termohon sering merasa tidak betah di rumah dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 - 3) Termohon tidak peduli terhadap perkembangan dan Pendidikan anak;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2014, dikarenakan Termohon pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di Kota Metro, sedangkan Pemohon berada di Kota Metro, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orangtua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini, oleh karenanya

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro kelas I A;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang di bacakan dipersidangan, sedangkan tidak terbukti dipersidangan bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tentang Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil, kerana Pemohon telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dalam sidang yang tertutup unuk umum yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan dan dianggap mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon tersebut serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut;

A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor -----, tanggal 7 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Yosorejo Kecamatan ----- Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor ----- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ----- Kabupaten Lampung Timur, tanggal 26 April 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir -----, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada bulan Mei tahun 2007 dan saksi hadir sewaktu pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lampung Timur
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
 - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar tanpa seizin Pemohon ;
 - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat dan tidak menerima nasehat dari Pemohon contoh sering keluar Termohon tidak menerima dan marah marah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekarang tinggal di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro, sejak bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 9 (Sembilan) tahun lamanya dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - B
ahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;
- Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Margototo, 28 Juli 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada pertengahan tahun 2007 dan saksi hadir sewaktu pernikahan tersebut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lampung Timur

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;

- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering tanpa seizin Pemohon ;

- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon contoh sering keluar Termohon tidak menerima dan marah marah;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekarang tinggal di Kota Metro, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 9 (Sembilan) tahun lamanya dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

- B
ahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya serta dapat menerimanya, sedangkan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir dipersidangan dianggap menerima dan membenarkan semua keterangan saksi;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara perceraian, maka harus ada hubungan hukum sebagai suami isteri, sesuai bukti P.2 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang menikah secara Agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon berdomisili di Kota Metro termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Metro maka sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Metro;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan pihak yang berpekar dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan permohonan Pemohon diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan Mei tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- 1) Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sering membantah ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - 2) Termohon sering merasa tidak betah di rumah dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 - 3) Termohon tidak peduli terhadap perkembangan dan Pendidikan anak;
- selengkapnya sebagaimana terurai pada posita permohonan Pemohon pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Oktober tahun 2014 dengan sebab yang sama, yang berakibat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 9 (Sembilan) tahun lamanya lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan dianggap membenarkan mengakui serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanggapan Termohon atas bukti tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah *persoon* sebagaimana dimaksud dalam perkara ini sehingga Pemohon berhak meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanggapan Termohon atas bukti tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 9 bulan Mei tahun 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu Saksi I dan Saksi II sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dalam perkara perceraian sesuai pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa izin dari Pemohon, selanjutnya

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut mengetahui betul antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 9 (Sembilan) sekarang, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan kedua saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka bukti dari Termohon tidak ada dengan demikian Majelis berpendapat bukti cukup bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 9 bulan Mei tahun 2007;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 9 (Sembilan) tahun lamanya sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, dan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan Qaidah-qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :----- Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إذا تعارض مفسدتان رُوي أعظمهما ضررًا بإرتكاب أخفهما

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah ketentuan hukum

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan juga telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak dikabulkan dengan talak kesatu raj'i, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)